

Alur dan Persyaratan Permohonan Registrasi Baru



1. Mengisi dan menandatangani Formulir Registrasi Baru (Form 1a).
2. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Etika Profesi Dokter / Dokter Gigi. (Sesuai Perkonsil No.13 Tahun 2013).
3. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir asli oleh Dekan FK/FKG atau Wakil Dekan I FK/FKG. (bagi lulusan dalam negeri).
4. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir asli oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) atau pejabat Dikti lainnya yang berwenang dan fotokopi surat selesai adaptasi yang dilegalisir asli oleh FK / FKG. (bagi lulusan luar negeri).
5. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium terkait dan dilegalisir asli oleh pejabat yang berwenang di kolegium tersebut, yang masa berlakunya masih 5 tahun. (tidak melebihi dari 6 (enam) bulan sejak tanggal dan tahun penetapan Sertifikat Kompetensi diterbitkan).
6. Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) Lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) Lembar (dengan gambar dan latar belakang yang sama).
7. Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental yang dibuat oleh dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dengan mencantumkan nomor SIP dokter yang memeriksa (Sesuai Perkonsil No.9 Tahun 2012).
8. Fotokopi telah mengucapkan lafal sumpah/janji dokter/dokter gigi.
9. Bukti asli pembayaran biaya registrasi ke Rekening BPh182 SEKRETARIAT KKI KEMENKES Nomor 93.20.5556 BNI Cabang Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang penetapan biaya registrasi dokter/dokter gigi. *Pembayaran tidak boleh secara kolektif.